

## Kaidah Fikih *al-Yaqīn Lā Yazūl bi al-Syak* dan Realisasinya terhadap Tangkapan Layar Ponsel sebagai Alat Bukti Pengadilan

*The Rule Fiqh of al-Yaqīn Lā Yazūl bi al-Syak and Its Realization of Phone Screen Capture as a Court Evidence Tool*

Muhammad<sup>a</sup>, Muhammad Yusram<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [muhammad.binyusran@stiba.ac.id](mailto:muhammad.binyusran@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [yusranansar@stiba.ac.id](mailto:yusranansar@stiba.ac.id)

### Article Info

Received: 15 August 2025

Revised: 29 August 2025

Accepted: 29 September 2025

Published: 30 September 2025

### Keywords:

*Al-Yaqīn, al-Syak, Screen, Mobile, Court.*

### Kata kunci:

*Al-Yaqīn, al-Syak, Layar, Ponsel, Pengadilan.*

### Abstract

*This study is part of Fiqh principles (Qawaid Fiqhiyyah), focusing on the second principal rule, al-yaqīn lā yazūl bi al-syak (certainty is not removed by doubt), which serves as an important epistemological safeguard in Islamic law and modern adjudication. The purpose is to analyze the rule's meaning, scope, and realization concerning contemporary issues, specifically the use of phone screen capture (screenshot) as court evidence. Employing a literature review with normative and historical approaches, the research utilizes classical texts, such as al-Asybah wa al-Nazāir by As-Suyūfī, and relevant Indonesian positive law. The results confirm this is a magnificent rule, addressing approximately three-quarters of all Fiqh problems. Fundamentally, it establishes that doubt (which is lower in degree) cannot overturn an established certainty. In the context of the judiciary, this rule accommodates the use of screen captures as evidence, provided they can reach the degree of conviction (al-yaqīn or ghālib al-zann) through proper authentication, thereby allowing a judge to accept a lawsuit. This application aligns with Article 5 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The study contributes by providing a normative framework for calibrating the weight of digital evidence, ensuring judicial decisions are based on rational, procedural certainty rather than mere suspicion.*

### Abstrak

Penelitian ini merupakan bagian dari disiplin ilmu kaidah fikih *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), yang berfungsi sebagai landasan epistemologis penting dalam syariat Islam dan peradilan modern. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis makna, cakupan, dan realisasi kaidah agung ini terhadap persoalan kontemporer, yaitu penggunaan tangkapan layar ponsel (*screenshot*) sebagai alat bukti di pengadilan. Menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif dan historis, sumber data mencakup kitab klasik seperti *al-Asybah wa al-Nazāir* karya As-Suyūfī, dan hukum positif Indonesia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini adalah kaidah agung yang mencakup hampir tiga perempat persoalan fikih, menegaskan bahwa keraguan (yang tingkatannya lebih rendah) tidak dapat menghilangkan keyakinan yang sudah ada. Dalam konteks pengadilan, kaidah ini mengakomodasi layar ponsel sebagai alat bukti yang, jika terautentikasi dengan baik, dapat mencapai derajat keyakinan (*al-yaqīn* atau *ghālib al-zann*) sehingga memungkinkan hakim menerima gugatan. Penerapan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kontribusi kajian ini adalah menyajikan kerangka normatif untuk

menilai kekuatan bukti digital, memastikan putusan didasarkan pada keyakinan rasional-prosedural dan bukan sekadar keraguan.

**How to cite:**

Muhammad, Muhammad Yusram, “Kaidah Fikih Al-Yaqīn Lā Yazūl Bi Al-Syak dan Realisasinya terhadap Tangkapan Layar Ponsel sebagai Alat Bukti Pengadilan”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 5 (2025): 605-618. doi: 10.36701/qiblah.v4i5.2632.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan salah satu disiplin ilmu yang dirumuskan oleh para ulama. Ilmu ini diharapkan mampu menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari. Sebagai bagian dari ilmu fikih atau hukum Islam, kaidah *fiqhiyyah* mencakup ruangan-ruangan umum dari berbagai persoalan hukum Islam yang muncul serta dapat digunakan sebagai bahan kajian hukum oleh kalangan awam sampai pada tingkat fukaha dalam mencari titik terang atau solusi yang bisa menjawab dinamika persoalan yang terdapat di tengah masyarakat, baik dalam ruang lingkup ibadah, muamalah, maupun sampai pada isu-isu baru atau kontemporer.

Kaidah fikih ditetapkan dari pemilahan yang luar biasa oleh para ulama. Kaidah ini disusun rapi setelah usaha perumusan prinsip-prinsip umum yang terdapat dari Al-Qur'an dan hadis, dan juga sifatnya yang sangat dinamis (*murunah*), maka kemudian dirumuskanlah penafsiran-penafsiran ini ke dalam suatu disiplin ilmu.<sup>1</sup> Hasil dari perumusan tersebut menghasilkan kesimpulan lima kaidah utama, dan beberapa kaidah cabang. Salah satu kaidah pokok yang disebutkan oleh para ulama adalah kaidah agung *al-yaqīn lā yazul bi al-syak*, dalam artian bahwa keyakinan tidak bisa terangkat hanya karena keraguan.<sup>2</sup>

Kedudukan kaidah ini sangat agung dan penting dalam syariat ini. Bahkan dalam kitab-kitab para ulama, terdapat banyak persoalan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Maka kaidah *al-yaqīn lā yazul bi al-syak* hadir untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, pada seluruh ruang lingkup yang ada. Al-Suyūṭī mengatakan, “Kaidah agung ini bisa digunakan dalam seluruh bab-bab fikih yang ada, bahkan kaidah ini bisa mencakup sampai tiga perempat permasalahan fikih.”<sup>3</sup>

Hal yang sama disebutkan oleh Nawawi dalam kitabnya, “Kaidah ini (*al-yaqīn lā yazul bi al-syak*) adalah kaidah umum (mencakup banyak permasalahan), dan hanya terdapat beberapa persoalan saja yang keluar atau tidak diakomodir dari kaidah ini.”<sup>4</sup> Di

<sup>1</sup>Muslim Ibn Muhammad Ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I (Riyād: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M), h. 34.

<sup>2</sup>Abdurrahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Jilid 1, Cet. I (tt. Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1983), h. 50.; Lihat juga: Ibn Nuja'im, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Cet. I (Bairūt: Dār al-Kubuh al-'Alamiyyah, 1999), h. 47.; Muḥammad Muṣṭafā al-Zahailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Jilid 1, Cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 96.

<sup>3</sup>Abdurrahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Jilid 1, h. 51.

<sup>4</sup>Abu Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Jilid 1 (qāhirah: Idārah al-Ṭabā'ah al-Munīriyyah, 1431 H), h. 258

antara permasalahan kontemporer yang muncul adalah persoalan tangkapan layar ponsel sebagai alat bukti pengadilan. Masalah ini dinilai menjadi persoalan baru yang muncul sebab belum pernah ada dalam masa para salaf terdahulu, juga merupakan salah satu efek dari perkembangan zaman.

Perkembangan teknologi digital menggeser lanskap pembuktian di pengadilan, seperti percakapan daring, pesan instan, dan terutama tangkapan layar ponsel (*screenshot*) kian sering diajukan sebagai alat bukti. Di satu sisi, hukum positif Indonesia telah membuka ruang pengakuan bagi dokumen dan informasi elektronik. Namun di sisi lain, praktik di persidangan masih berhadapan dengan persoalan keaslian, keutuhan, dan tata cara penyajiannya. Pada tataran fikih, kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak*—“keyakinan tidak hilang karena keraguan”—memberi koridor normatif untuk memilah mana bukti digital yang mampu mengangkat derajat penilaian hakim dari ragu (*syak*) menuju dugaan kuat (*ghālib al-zann*) bahkan yakin (*yaqīn*). Titik temu antara kaidah ini dan praktik pembuktian modern menjadi krusial dalam merespons perkara-perkara kontemporer.

Pada saat yang sama, tradisi ushul-fikih telah lama mengonstruksi hirarki respons akal, mulai dari *yaqīn*, *ghālib al-zann*, *zann*, *syak*, hingga *wahm* yang relevan untuk menilai kekuatan bukti. Kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* berfungsi sebagai pengaman epistemik, yaitu keyakinan tak boleh digugurkan oleh keraguan belaka, kecuali oleh keyakinan baru yang sederajat. Makanya perlu dikaji lebih dalam apakah pada konteks pembuktian digital, autentikasi yang memadai (asal-usul jelas, integritas terjaga, dan ketersediaan dapat diuji) memungkinkan *screenshot* naik kelas dari sekadar indikasi menjadi dasar inferensi yudisial yang sah atau justru sebaliknya, celah autentikasi menahan bukti pada level dugaan lemah.

Dengan demikian, kaidah ini bukan sekadar legitimasi tekstual, tetapi kerangka operasional untuk memfilter dan mengkalibrasi bobot bukti elektronik di persidangan. Melihat pentingnya pengetahuan tentang kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* ini dan realisasinya terhadap tangkapan layar ponsel sebagai alat bukti pengadilan, maka pembahasan ini membutuhkan kajian penelitian yang lebih jauh untuk membahas persoalan tersebut.

Masalah pokok yang diangkat dalam kajian ini adalah pembahasan mengenai kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa rumusan masalah yang ada sebagai berikut: (1) Bagaimana objek kajian kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak*? (2) Bagaimana kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* diterapkan dalam persoalan tangkapan layar sebagai alat bukti pengadilan?

Meneliti suatu ilmu membutuhkan berbagai kajian terdahulu sebagai referensi dalam pengembangan ilmu. Penelitian ini mengambil beberapa kajian terdahulu seperti: *Pertama*, jurnal berjudul “Kaidah Fikih *Al-Yaqīn Lā Yazūl Bi Al-Syak* dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad” yang ditulis oleh Muhammad Syafi’ie dan Ahmad Syaripudin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak* termasuk salah satu dari *al-qawā’id al-kubrā*, sehingga memiliki peran penting dalam penerapan hukum Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan, dan kedudukannya didasarkan pada *nash*, sehingga berfungsi sebagai sumber hukum sekunder. Bagi seorang mujtahid, kaidah ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum atau amalan demi menjaga hal-hal pokok seperti agama, jiwa, akal, dan keyakinan.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Iskandar dkk dengan judul “Aplikasi Kaidah *al-Yaqīn lā Yazū bi al-Syak* dalam fikih salat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan kaidah tersebut dalam fikih salat menegaskan bahwa keraguan tidak dapat menghapus sesuatu yang sudah diyakini (*yaqīn*), kecuali bila ada keyakinan baru yang lebih kuat, seperti *ghālib al-zann* atau keyakinan yang jelas. Keyakinan ini dapat diperoleh, misalnya, dengan mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit atau kembali kepada hukum asal, yaitu menganggap amalan yang diragukan belum dikerjakan hingga muncul keyakinan baru yang lebih pasti.

*Ketiga*, karya ilmiah berjudul “Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia” yang ditulis oleh Teddy Lahati. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata berdasarkan Undang-Undang Dokumen Perusahaan dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan rinci mengenai tata cara penyerahannya di persidangan dan cara memperlihatkannya kepada pihak lawan. Kedua, kebutuhan teknis mengenai cara menyerahkan dan menayangkan dokumen elektronik di persidangan dapat dijawab melalui regulasi yang lebih jelas atau petunjuk teknis e-litigasi dalam praktik, tetapi untuk memberikan kepastian hukum jangka panjang, pengaturan tersebut idealnya dimuat secara tegas dalam Hukum Acara Perdata atau ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks yang ada. Adapun pendekatan yang dipilih ialah pendekatan normatif dan pendekatan historis. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan untuk para peneliti yang sedang membahas judul yang sama. Selain itu, diharapkan pula dapat menambah wawasan, keilmuan, serta khazanah yang bermanfaat untuk umat Islam.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Kaidah *Al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak*

Kaidah *Al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* merupakan kaidah kedua di antara *al-Qawā'id al-Khamsah al-Kubrā*,<sup>5</sup> yaitu kumpulan kaidah fikih yang disepakati dari seluruh mazhab meski pada pengaplikasiannya terhadap beberapa masalah fikih masih terjadi perbedaan pendapat. Kaidah *Al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* mempunyai dua kata kunci tersendiri, yaitu *al-Yaqīn* dan *al-Syak*.

*Al-Yaqīn* secara makna berarti ketetapan hati atas hakikat sesuatu.<sup>6</sup> Sebagian ulama lain mengartikan *al-Yaqīn* sebagai:

العِلْمُ الَّذِي لَا تَرَدُّدُ مَعَهُ<sup>7</sup>

Artinya:

Pengetahuan yang tidak membuat anda ragu terhadapnya.

<sup>5</sup>Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍalā'il al-Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, Jilid 1, Cet. VI (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), h. 26.

<sup>6</sup>Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍalā'il al-Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, Jilid 1, h. 26.

<sup>7</sup>Muhammad Muṣṭafā al-Zahailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Jilid 1, h. 96.

Menghapus keraguan artinya pengetahuan itu selaras dengan realitas dan tidak menyisakan ragu sedikit pun. Dan inilah yang diisyaratkan dalam kaidah ini. Sebab keyakinan terhadap sesuatu mengharuskan ilmu atau pemahaman tentang sesuatu tersebut. As-Suyūṭī juga menyebutkan hal yang sama, bahwa keyakinan ialah ketetapan pasti yang dapat dibuktikan dengan penelitian serta bukti-bukti lain yang menyertainya.<sup>8</sup> Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mengartikan kata yakin dengan “(merasa) pasti (tentu, tidak salah lagi).”<sup>9</sup>

Adapun *al-syak* adalah lawan kata dari *al-yaqīn*. Jika *al-yaqīn* merupakan keyakinan yang pasti, maka *al-syak* bermakna keraguan mutlak, atau keraguan terhadap sesuatu yang bertentangan tanpa memilih yang benar di antara keduanya.<sup>10</sup> Maksud dari pengertian *al-syak* tersebut adalah suatu kondisi yang membuat seseorang ragu terhadap dua hal yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu memutuskan satu di antara keduanya.

Adapun menurut *fuqahā*, makna dari *al-syak* adalah keraguan terhadap perbuatan antara terjadi atau tidaknya. Sedangkan istilah yang disebutkan oleh ulama *usūliyyīn* yaitu kesamaan dua ujung dari sesuatu. Artinya berhenti di antara dua hal, yang mana keadaan hati tidak condong kepada salah satunya. Jika sekiranya terdapat keyakinan yang lebih kuat tanpa membuang/meragukan sisi yang lain, maka itu disebut *zon*. Adapun jika dibuang satu sisi tanpa sisi yang lainnya, maka itulah yang dikatakan *gālib al-ḥan* (kemungkinan besar), dan *gālib al-ḥan* berada dalam posisi yang sama dengan *al-yaqīn* (keyakinan).<sup>11</sup>

Pengertian umum dari kaidah ini adalah saat seseorang berada dalam posisi *al-yaqīn* (yakin) terhadap satu hal, maka keyakinan tersebut bersifat tetap dan tidak boleh berubah sampai ada dalil jelas yang bisa mengubahnya. Keyakinan yang ada tidak boleh dihilangkan hanya karena keraguan yang muncul dalam hati seseorang. Misal, saat seseorang dalam keadaan berwudu, kemudian muncul keraguan dalam dirinya apakah wudu tersebut sudah batal atau tidak, maka ia masih dihukumi dalam keadaan berwudu. Hal itu karena keraguan (*syak*) yang timbul dalam hatinya tidak dapat dinilai tanpa adanya dalil pasti yang bisa mencabut keyakinan tersebut.<sup>12</sup>

Sebaliknya, saat suatu perkara yang diyakini tidak ada wujudnya, maka dalam posisi tersebut tidak boleh ditetapkan hukum hanya karena keraguan. Presumsi itu tidak boleh berubah kondisinya karena kedudukan *syak* yang memang berada di posisi yang lebih rendah dan lemah dibanding *al-yaqīn*, olehnya keraguan yang muncul tersebut tidak dapat mengubah hukum atau menetapkan hukum. Contoh, jika seseorang selesai berhadis, kemudian dia ragu apakah telah berwudu atau tidak, maka orang tersebut masih

<sup>8</sup>Abdurrahmān As-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Jilid 1, h. 58.

<sup>9</sup>“yakin”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yakin> (21 Oktober 2022).

<sup>10</sup>Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyah*, Jilid 1, h. 168.

<sup>11</sup>Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyah*, Jilid 1, h. 169.

<sup>12</sup>Ḥamid bin ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Azīz, *Syarḥ al-Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li al-Sya'ir*, Jilid 3 (tt.; Durūs Ṣautiyyah, 1432 H), h. 2. <http://www.islamweb.net>. (17 Oktober 2022).

dalam keadaan berhadad. Hal itu karena hadas merupakan keyakinan, sedangkan kondisi wudunya masih dalam keraguan (*syak*).<sup>13</sup>

### Dasar Hukum dari Kaidah *Al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak*

#### 1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Yunus/10: 36

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.<sup>14</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa *zan* adalah keadaan menilai sesuatu tanpa landasan ilmu, posisinya berada di atas sekadar ragu namun tetap tidak pernah mencapai derajat yakin. Keadaan seperti ini tidak mungkin menggantikan keyakinan; apabila keraguan atau prasangka berhadapan dengan keyakinan, ia tidak akan menambah kekuatan keyakinan itu, sehingga keyakinan tetap pada kedudukannya semula.

Hal yang sama ditegaskan dalam QS. an-Najm/53:28

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Terjemahnya:

Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu; mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sementara persangkaan itu tidak berguna sedikit pun terhadap kebenaran.<sup>15</sup>

Al-Dausarī menjelaskan bahwa kata *zan* bermakna sesuatu yang tidak jelas, dan umumnya menunjuk pada prasangka buruk; karena kelemahannya, *zan* tidak bermanfaat bagi kebenaran. Dengan demikian, ketika keraguan bertemu dengan keyakinan, ia tidak memperkuat derajat yakin; keyakinan tetap kokoh pada keadaannya.

#### 2. Hadis

Diriwayatkan oleh sahabat Abu Huraīrah, dari Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجْ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا<sup>16</sup>

Artinya:

Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu tersebut keluar dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengarkan suara atau mencium bau. (HR. Muslim).

Al-Nawawī menyebutkan bahwa hadis ini merupakan asas penting dari *usūl al-Islām* dan merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah fikih. Dimaksudkan dalam

<sup>13</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zahailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Jilid 1, h. 97.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, Cet. I (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 213.

<sup>15</sup>

<sup>16</sup>Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusya'iri al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1955), h. 276.

hadis ini ialah segala sesuatu itu dihukumi tetap dalam kondisinya sampai ada keyakinan yang bisa mengubahnya, sedangkan keraguan yang muncul secara tiba-tiba tidak akan mampu mengubah atau membatalkannya.

Hadis lain yang datang dari Abdullah bin Zaid ra. berkata:

شُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحْتَلِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَجِدَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا)<sup>17</sup>

Artinya:

Datang seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah saw. mengenai dirinya yang bingung seakan-akan telah buang angin saat salat. Lalu Nabi bersabda, “Jangan batalkan salat kalau dia tidak benar-benar mendengar suara (buang angin) atau mencium bau (buang angin).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudry ra., dari Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى حَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ؛ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ<sup>18</sup>

Artinya:

Apabila seseorang di antara kamu ragu dalam salat, kemudian ia tidak mengetahui apakah telah salat tiga atau empat rakaat, maka hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini kemudian sujud dua kali sebelum salam, maka bila telah salat lima rakaat genaplah salatnya. Bila ternyata salatnya telah cukup, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan. (HR. Muslim)

Rasulullah saw. menjelaskan dalam hadis bahwa ketika muncul keraguan dalam salat mengenai batalnya wudu, padahal sebelumnya seseorang telah berwudu, maka ia tetap melanjutkan salatnya karena keraguan tersebut sama sekali tidak menimbulkan dampak hukum. Meskipun hadis ini secara langsung membahas wudu, para ulama memperluas penerapannya pada seluruh masalah fikih yang mempertemukan keadaan yakin dan keraguan.<sup>19</sup>

Penerapan kaidah *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* dalam berbagai kasus fikih dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Jika seseorang telah berwudu lalu muncul keraguan bahwa wudunya batal karena berhadas, maka statusnya tetap suci.
2. Jika seseorang berutang lalu timbul keraguan apakah utang itu sudah dibayar, maka secara hukum utang tersebut masih dianggap belum terlunasi.

<sup>17</sup>Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, Cet. I (Miṣr: Dār Ṭāuq al-Najāh, 1422), h. 54. Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā’irī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 276.

<sup>18</sup>Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā’irī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 400.

<sup>19</sup>Iskandar, “Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazū bi al-Syak dalam Fikih Salat”, *Bustanul Fuqahā* 2, No. 2 (2021), h. 320.

<sup>20</sup>Muhammad Mustafā, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 98

3. Jika seseorang sudah melangsungkan akad nikah lalu muncul keraguan bahwa ia telah menjatuhkan talak, maka pernikahannya tetap sah dan talak dianggap belum terjadi.
4. Jika seseorang hilang dan tidak ada kabar apakah ia masih hidup atau telah meninggal, maka ia tetap diperlakukan sebagai orang yang hidup, sehingga hartanya tidak boleh diwariskan dan istrinya tidak tertalak, karena keadaan terakhir yang yakin adalah hidup sedangkan dugaan kematian masih meragukan. Sebagaimana kaidah-kaidah lain, *al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak* memiliki pengecualian pada beberapa masalah fikih tertentu.<sup>21</sup>
  1. Jika seseorang mendapati cairan pada pakaiannya dan ia tidak tahu apakah itu mani atau mazi, maka ia tetap diwajibkan mandi besar meskipun kondisinya masih ragu.
  2. Seorang perempuan yang mengalami istihādah tetap diwajibkan mandi ketika hendak melaksanakan salat, meskipun ada unsur keraguan dalam penetapan waktunya.
  3. Jika seseorang menemukan tikus mati di tempat wudu dan tidak mengetahui kapan tikus itu mati, sementara ia sudah berwudu di sana, maka ia wajib mengulang wudunya meskipun masih ragu terhadap waktunya.
  4. Jika pakaian seseorang terkena najis tetapi ia tidak mengetahui bagian mana yang tepat terkena najis, maka ia wajib mencuci seluruh pakaian, meskipun rincian kewajiban ini diperselisihkan oleh para ulama.
  5. Jika seseorang melempar hewan buruan hingga terluka kemudian hewan itu hilang dari pandangannya, lalu ketika ditemukan hewan tersebut sudah mati dan tidak diketahui apakah kematiannya disebabkan oleh lemparannya atau karena sebab lain, maka menurut sebagian ulama hewan itu tidak boleh diambil dan tidak halal untuk dimakan meskipun penetapan sebab kematiannya masih diragukan.

### Tingkatan-tingkatan Akal<sup>22</sup>

#### 1. *Al-Yaqīn*

*Al-Yaqīn* berarti keyakinan. Tingkatan *al-yaqīn* merupakan tingkatan tertinggi dari ketetapan hati atau pikiran seseorang. *Al-Yaqīn* yang dimaksud disini adalah ketetapan hati yang dapat disandarkan atau dibuktikan dengan bukti *al-qaṭ'ī* (pasti) atau sahih.

#### 2. *Al-Itiqād*

Pada dasarnya, makna *al-itaqād* sama dengan *al-yaqīn* yang bermakna keyakinan atau kepastian. *Al-Itiqād* juga dapat diartikan sebagai: anggapan, opini, asumsi. Para ulama mengartikan *al-itaqād* sebagai ketetapan hati terhadap sesuatu yang tidak dibarengi dengan bukti yang pasti.

#### 3. *Al-Zan*

*Al-Zan* yang dimaksud disini ialah presepsi hati terhadap dua perkara yang berbeda, dan kedudukan salah satunya lebih kuat dari yang lainnya.

#### 4. *Al-Syak*

<sup>21</sup> Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm al-Miṣrī, *al-Asybah wa al-Nazāir 'Alā Mazhab Abī Hanīfah al-Nu'mā*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419 H/1999 M), h. 62-63.

<sup>22</sup> Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fi 'Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, Jilid 1, h. 169.

Sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, secara umum makna *al-syak* ialah keraguan. Sedangkan yang dimaksud *al-syak* disini adalah kecondongan hati terhadap dua perkara yang kedudukannya tidak ada lebih di banding yang lain, atau yang dimaksud adalah setara atau seimbang.

### 5. *Al-Wahm*

Kondisi *al-wahm* merupakan kondisi terendah dari setiap kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud dari *al-wahm* ini adalah ketetapan hati terhadap dua perkara, yang dimana kondisi keduanya lebih lemah satu di banding yang lainnya, dengan kesadaran yang baik dari pemilik keraguan. Artinya, seseorang tidak bisa memilih satu di antara lainnya karena keduanya mendatangkan keraguan yang besar.

### Turunan dari Kaidah *al-Yaqīn lā yazūl bi al-Syak*

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya:

Segala sesuatu itu senantiasa dalam hukum asalnya.

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Artinya:

Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tuntutan atau tanggung jawab.

مَا ثَبَتَ بَيِّقِينَ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بَيِّقِينَ

Artinya:

Apa yang ditetapkan dengan keyakinan, tidak boleh terangkat atau terhapus kecuali dengan keyakinan yang lain.

لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ

Artinya:

Tidak diperhitungkan dugaan yang lemah

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ حَطْوُهُ

Artinya:

Tidak diperhitungkan *zan* yang jelas kekeliruannya

لَا حُجَّةَ مَعَ الْإِحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلٍ

Artinya:

Bukan suatu hujah kemungkinan yang muncul dari dalil

### Landasan Hukum Positif & Posisi Screenshot sebagai Alat Bukti

Kaidah fikih *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) memiliki relevansi langsung terhadap penggunaan tangkapan layar ponsel (*screenshot*) sebagai alat bukti di pengadilan. Alat bukti yang dimaksud adalah suatu barang yang dapat dijadikan untuk memperlihatkan kenyataan yang ditunjukkan kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam siang perkara data, di mana alat bukti ini bertujuan untuk membuktikan sebuah kebenaran di dalam sidang perkara perdata.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>I Gede Pastika Juniarta dkk, "Keabsahan Hasil Cetak Screenshot sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perdata". *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2, (Mei 2021), h. 403

Dalam perkara perdata, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jenis-jenis alat bukti, yakni surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pada prinsipnya, alat bukti adalah sarana yang dipergunakan di persidangan untuk memperlihatkan kebenaran peristiwa yang diperselisihkan para pihak.

Perkembangan teknologi kemudian memperluas cakupan ini melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1)–(2) UU ITE menegaskan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>24</sup>

*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.*

Definisi dalam UU ITE menjelaskan bahwa Informasi Elektronik mencakup data digital seperti tulisan, suara, gambar, peta, surat elektronik, hingga kode dan simbol. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah wadah yang “membungkus” informasi tersebut dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik atau optikal yang dapat ditampilkan melalui sistem elektronik.<sup>25</sup>

Dengan pengertian ini, tangkapan layar ponsel (*screenshot*) merupakan Dokumen Elektronik yang memuat Informasi Elektronik. Dalam praktik, file digital *screenshot* berkedudukan sebagai alat bukti elektronik, sementara hasil cetaknya dapat diperlakukan sebagai alat bukti surat. Strategi pembuktian yang baik karena itu mengharuskan penayangan file asli saat pembuktian elektronik, disertai cetakannya sebagai pelengkap bukti surat.

### **Kaidah Fikih *al-Yaqīn Lā Yazūl bi al-Syak* dan Realisasinya terhadap Tangkapan Layar Ponsel sebagai Alat Bukti Pengadilan**

Dalam perspektif hukum Islam atau fikih, pembuktian berangkat dari konsep *al-bayyinah* (*al-bayyinah*) yang berarti segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran di hadapan hakim. Sedangkan secara istilah, Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa pembuktian ialah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>26</sup>

Pengakuan atau pembuktian memang merupakan salah satu unsur penting dalam penggugatan, sebagaimana yang telah diatur dalam agama Islam. Tidak sedikit dalil-dalil yang membicarakan tentang persoalan pembuktian, seperti firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah/5: 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۙ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” dalam *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (tt.: tp. 2016) h. 5.

<sup>25</sup> Teddy Lahati, Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI* 2, No. 1 (Maret: 2024), h. 100

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 207.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>27</sup>

Juga dari apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ<sup>28</sup>

Artinya:

Barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.

Asas Islam tentu mengandung kemaslahatan dalam setiap perintah dan larangan-larangan pada semua persoalan.<sup>29</sup> Al-Qur'an memerintahkan kesaksian yang adil, dan hadis menegaskan kaidah beban pembuktian pada pihak pendakwa serta sumpah bagi yang mengingkari. Dari sini, *screenshot* dapat berfungsi sebagai *qarīnah* sepanjang diterangkan, diuji, dan diperdebatkan secara terbuka di persidangan. Kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) memberi koridor penilaian, bila *screenshot* terautentikasi (asal-usul jelas, keaslian terjamin, integritas utuh), maka bobotnya dapat menaikkan penilaian hakim dari dugaan (*syak*) menuju *ghālib al-zann* bahkan *yaqīn* sehingga mampu menggeser keyakinan awal.

Sebaliknya, jika autentikasi gagal (meta-data janggal, rantai penguasaan terputus, indikasi rekayasa), nilainya turun menjadi *wahm/syak* yang tidak cukup menggugurkan keyakinan yang sudah ada. Kerangka ini selaras dengan sistem negatif-wettelijk (khususnya Pasal 183 KUHAP) yang menuntut alat bukti sah sekaligus keyakinan hakim: bukti tanpa keyakinan belum cukup, dan keyakinan tanpa bukti tidak dapat membenarkan putusan. Dalam perspektif Ibn al-Qayyim, keyakinan hakim adalah inferensi rasional-prosedural atas bukti dan *qarīnah* bukan intuisi pribadi yang lahir dari perpaduan ilmu hukum dan ilmu peristiwa.

Dalam kaitannya menjadikan tangkap layar ponsel (*screenshot*) sebagai alat bukti pengadilan, maka prinsip dari kaidah *al-Yaqīn lā yazūl bi al-Syak* sejalan dengan persoalan tersebut. Pembuktian tangkap layar ponsel sebagai alat bukti adalah sesuatu yang bisa mencapai tahap *al-Yaqīn* atau keyakinan.

UU ITE Pasal 5 ayat 1-2 menyatakan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah, sehingga hasil cetak tangkapan layar dapat berfungsi sebagai alat bukti surat, sementara *file* digitalnya sendiri berkedudukan sebagai alat bukti elektronik. Klasifikasi ini membantu jaksa/penggugat memilih strategi pembuktian menampilkan file digital saat pembuktian elektronik dan menyertakan cetaknya sebagai pelengkap bukti surat.

Dalam persoalan hukum positif, Ibn Qayyim menganggap bahwa hakim idealnya menggabungkan dua kecakapan, yaitu ilmu hukum positif dan ilmu peristiwa yang

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 108.

<sup>28</sup>Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 167.

<sup>29</sup>Muhammad Istiqamah, dkk, "Konsep *Al-Talfīq* dan Hukumnya dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab," *Bustanul Fuqaha* 4, no. 1 (2023), 135

mengkualifikasi fakta dan menautkannya dengan norma yang tepat.<sup>30</sup> Dari sini lahir firasat (keyakinan profesional) yang tidak berdiri sendiri, melainkan didukung *imārat* (ketetapan hukum) dan indikasi yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, “keyakinan” bukan perasaan, melainkan inferensi rasional berbasis bukti yang dibenarkan syariat dan hukum acara.

Kedudukan alat bukti dalam persidangan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkarakan. Namun, perlu diketahui bahwa pembuktian tidak akan mungkin atau dapat mencapai kebenaran yang mutlak (absolut).<sup>31</sup> Alat bukti yang diakui dalam Islam ada beberapa, seperti: *iqrār* (pengakuan), *syahādah* (kesaksian), *yamīn* (sumpah), *nukūl* (menolak sumpah), *qasāmah* (sumpah), keyakinan hakim, *qarīnah* dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) ditetapkan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>32</sup>

Kerangka hukum di atas menghubungkan kaidah fikih dengan cara pembuktian modern. Jika tangkapan layar sudah diverifikasi dan terbukti asli serta utuh, nilainya di mata hakim naik. Penilaian bergerak dari ragu (*syak*) menuju yakin (*yaqīn*) atau setidaknya dugaan kuat (*ghālib al-zān*). Akibatnya, keyakinan awal—misalnya tidak ada penghinaan, zina, atau wanprestasi—bisa tergeser oleh keyakinan baru yang ditopang bukti elektronik yang valid.

Sebaliknya, bila autentikasi tidak terpenuhi, bukti itu hanya bernilai dugaan lemah (*wahm*) atau keraguan (*syak*) sehingga tidak sanggup menggoyahkan keyakinan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kaidah turunan “*mā sabata bi al-yaqīn lā yarfa’u illā bi al-yaqīn*”. Rambu-rambu tersebut mendorong kepastian prosedur e-litigasi agar hakim tidak salah menilai kekuatan *screenshot*.

Dalam perkara pidana Indonesia, keyakinan hakim lahir setelah alat bukti sah diajukan dan diperiksa di sidang. Keyakinan ini adalah “insting profesional” yang berbasis aturan dan fakta teruji, bukan perasaan pribadi. Dalam istilah fikih, ia bertumpu pada *imārat* (ketetapan/norma) dan *qarīnah* (indikasi faktual) yang sudah diuji. Skema ini terkait langsung dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu menjatuhkan pidana mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah sekaligus keyakinan hakim.

Keduanya saling melengkapi: bukti tanpa keyakinan belum cukup, dan keyakinan tanpa bukti tidak dapat membenarkan penghukuman. Jadi, “keyakinan” dalam putusan pidana adalah kesimpulan rasional-prosedural dari bukti, bukan dugaan belaka.

Secara hukum acara, bukti elektronik termasuk *screenshot* ponsel sudah diakui sah di Indonesia. Namun, kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materil serta autentikasi yang memadai. Di ranah perdata masih ada kekosongan pedoman teknis. Karena itu, perlu penguatan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau pembaruan Hukum Acara Perdata. Penerapan kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* pada bukti elektronik bukan sekadar membenaran teks. Ini adalah praktik

<sup>30</sup> Nailul Ilmiah, “Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (Desember: 2020), h. 426.

<sup>31</sup> Syahrul Azwar, Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan, *Qiyas* 3, no. 2 (2018), h. 229

<sup>32</sup> Syahrul Azwar, Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan, *Qiyas* 3, no. 2 (2018), h. 229

membangun keyakinan baru yang lebih kuat lewat pemeriksaan digital yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kekuatan bukti *screenshot* ditentukan oleh syarat formil dan syarat materil.

1. Syarat formil berarti objek yang diajukan bukan dokumen yang oleh undang-undang wajib berbentuk naskah asli tertentu, seperti akta autentik.
2. Syarat materil menuntut jaminan keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan/aksesibilitas (*availability*).

Agar bobot bukti elektronik maksimal dan tidak mudah dibantah, beberapa langkah ideal lazim dilakukan.

1. Kumpulkan data dari sumber aslinya dan simpan file mentahnya.
2. Lakukan preservasi dengan membuat hash dan mencatat rantai penguasaan (*chain of custody*) sejak pengambilan sampai diajukan.
3. Verifikasi metadata seperti cap waktu, zona waktu, identitas perangkat atau akun, dan header aplikasi.
4. Susun konteks dengan kronologi siapa, apa, kapan, di mana, dan untuk apa.
5. Presentasikan dengan benar: unggah sesuai format e-Court, tampilkan file asli di sidang, dan sertakan cetakan yang konsisten.
6. Libatkan ahli forensik digital bila aspek teknis berpotensi diperdebatkan.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, *screenshot* tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga kuat secara substansial. Dampaknya, kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* bekerja efektif: keyakinan hakim terbentuk dari bukti digital yang valid dan dapat diuji. Sementara itu, kelemahan autentikasi memastikan dugaan lemah tidak meruntuhkan keyakinan yang sudah tegak. Untuk konsistensi putusan dan kepastian hukum, pedoman teknis di lingkungan peradilan perlu diperkuat, idealnya lewat Perma atau pembaruan hukum acara.

## KESIMPULAN

Kaidah fikih *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) merupakan kaidah agung dan pokok yang memberikan jawaban atas keraguan atau keyakinan hati yang kadang timbul. Secara mendasar, kaidah ini menetapkan bahwa keraguan berada pada tingkatan yang lebih rendah dan tidak dapat mengangkat atau menghilangkan keyakinan yang telah ada. Cakupan kaidah ini sangat luas, bahkan mencakup hampir tiga perempat dari seluruh persoalan dalam syariat Islam, termasuk masalah ibadah, muamalah, peradilan, nikah, dan masalah-masalah kontemporer.

Dalam konteks peradilan, kaidah ini menjadi koridor normatif untuk menilai tangkapan layar ponsel (*screenshot*) sebagai alat bukti. Prinsip ini sejalan dengan hukum positif Indonesia, di mana Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kekuatan pembuktian *screenshot* sangat bergantung pada kemampuannya untuk mencapai derajat keyakinan (*al-yaqīn*) atau setidaknya dugaan kuat (*ghālib al-zann*) di mata hakim. Agar keyakinan ini terbentuk, bukti digital harus melalui autentikasi yang memadai, yaitu terpenuhinya syarat formil dan materil (keaslian, keutuhan, dan ketersediaan). Jika autentikasi berhasil, bukti tersebut mampu menggeser keyakinan awal

hakim; sebaliknya, jika autentikasi gagal, bukti hanya bernilai dugaan lemah atau keraguan (*wahm/syak*) sehingga tidak sanggup menggugurkan keyakinan yang sudah ada.

Oleh karena itu, kaidah *al-yaqīn lā yazūl bi al-syak* berperan sebagai kerangka operasional yang mendorong prosedur verifikasi digital ketat untuk memastikan keyakinan hakim lahir dari inferensi rasional berbasis bukti yang valid dan teruji, bukan sekadar perasaan atau dugaan belaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Azīz, Ḥamid bin ‘Abdullah bin. *Syarḥ al-Manzūmah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah li al-Sya’dī*. Jilid 3. Durūs Ṣautiyyah, 1432 H. <http://www.islamweb.net>. (Diakses 17 Oktober 2022).
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 3. Cet. I. Miṣr: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422.
- Al-Dausarī, Muslim Ibn Muhammad Ibn Mājid. *al-Mumtī’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/ 2007 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad. *al-Wajīz fī Ḍdāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kuliyyah*. Jilid 1. Cet. VI. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā’iri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1955.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf. *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḍḍab*. Jilid 1. qāhirah: Idārah al-Ṭabā’ah al-Muniriyyah, 1431 H.
- Al-Suyūfī, ‘Abdurrahmān. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Jilid 1. Cet. I. tt. Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1983.
- Al-Zahailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taḥbīqātuhā fī al-Mazāhib al-‘Arba’ah*. Jilid 1. Cet. I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Azwar, Syahrul. “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan.” *Qiyas* 3, no. 2 (2018): 229.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibn Nujāim. *al-Asybah wa al-Nazair*. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kubuh al-‘Alamiyyah, 1999.
- Ilmiah, Nailul. “Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (Desember 2020): 426.
- Iskandar. “Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazū bi al-Syak dalam Fikih Salat.” *Bustanul Fuqaha* 2, No. 2 (2021): 320.
- Istiqamah, Muhammad, dkk. “Konsep *Al-Talfīq* dan Hukumnya dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab”. *Bustanul Fuqaha* 4, no. 1 (2023).
- Juniartha, I Gede Pastika, dkk. “Keabsahan Hasil Cetak Screenshot sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (Mei: 2021).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an & Terjemah*. Cet. I. Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019.
- Lahati, Teddy. “Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI* 2, No. 1 (Maret: 2024)
- Al-Miṣrī, Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm. *al-Asybah wa al-Nazāir ‘Alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mā*. Juz 1. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1419 H/1999 M.

“yakin.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses 21 Oktober 2022.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yakin>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. tt.: tp. 2016.